

**SISTEMATIKA**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**ANGGARAN TAHUN 2023**

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Tugas Belajar, Izin belajar dan Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  - 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemeirntah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
  - 3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;

- 4) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
  - 5) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - 6) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
  - 7) Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya adalah :
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
  - 3) Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  - 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - 6) Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Ketua LAN nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;
  - 7) Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 864/340 tanggal 18 Januari 2021 perihal Fasilitasi Ujian Dinas dan UKPPI Tahun 2021.

## **2. Gambaran Umum**

- a. Gambaran Umum Kegiatan Tugas Belajar, Izin belajar dan Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal. Sementara itu di sisi lain, organisasi harus dapat mendorong

peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu mengirimkan Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Aparatur Sipil Negara dalam hubungannya dengan pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kepemimpinan di sektor publik utamanya pada instansi pemerintah merupakan suatu hal yang krusial. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara salah satunya ditentukan oleh kualitas pemimpin pemerintahan. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan harus sejalan dengan ketatalaksanaan pemerintahan dan perlu didukung oleh aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan struktural yang diduduki. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu mengirimkan Pegawai Negeri yang akan atau sudah menduduki jabatan struktural guna melaksanakan Diklat Kepemimpinan agar mendapatkan aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Kemudian dalam melaksanakan tugas teknis diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi.

c. Gambaran Umum Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya :

Pembinaan kepegawaian termasuk di dalamnya penataan formasi pegawai sangat penting demi profesionalisme dan tuntutan akuntabilitas publik. Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang wajar dalam melaksanakan tugas dalam satu unit instansi mutlak ditentukan dengan metode dan mekanisme yang benar. Sejalan dengan arah pola pembinaan ASN tersebut perlu pengembangan pegawai atas dasar pola karier berdasar prinsip kompetensi. Dalam rangka pengembangan dan pengisian pola karier ASN, khususnya mereka yang akan menduduki pangkat yang lebih tinggi yaitu naik golongan dan penyesuaian ijasah, maka Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ujian kedinasan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar**

- a. Maksud pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk memberikan penguatan terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menambah kemampuan dan ketrampilan terhadap ASN di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta dengan terpenuhinya kebutuhan

tenaga profesional di instansi-instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah maka akan meningkatkan kinerja instansi dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksinya

- b. Tujuan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin belajar ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk memberikan penguatan terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menambah kemampuan dan ketrampilan terhadap ASN di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin belajar ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan.

## 2. Kegiatan Ujian Peningkatan Pendidikan

Ujian Peningkatan Pendidikan merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelesaikan pendidikan melalui izin belajar untuk menjaga kualitas dan kompetensi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan lebih tinggi guna mendapatkan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sehingga gelar akademik PNS dimaksud dapat digunakan dalam administrasi kepegawaian.

## 3. Kegiatan Ujian Kedinasan

- a. Diperoleh standar kecakapan, kemampuan dan kompetensi serta pengetahuan yang meliputi pengetahuan umum, Pancasila, UUD 1945 dan GBHN dengan klasifikasi tingkat ujian serta pengetahuan umum dan pengetahuan substansi.
- b. Diberikannya STLUD sehingga diperoleh kesempatan bagi para peserta ujian yang lulus untuk mengikuti kenaikan pangkat.
- c. Tujuan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Lainnya Agar ASN mendapat pengakuan formal terhadap kompetensi yang telah dimiliki. Pengakuan tersebut dalam bentuk penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.

## C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Target Kinerja Kegiatan

1. Rencana pengiriman PNS Tugas Belajar dan UPP pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Program Doktor (S3) 3 (tiga) orang;
  - b. Program Magister (S2) 10 (sepuluh) orang;
  - c. UPP 300 (tiga ratus) orang PNS Provinsi Jawa Tengah

2. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan PNS pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I : 1 (satu) orang;
- b. Pendidikan Lemhanas : 1 (satu) orang.

3. Tahap Pelaksanaan Ujian Kedinasan Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a. Ujian Dinas

Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan II PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Tahun 2016 telah menggunakan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :

1. Surat Edaran pelaksanaan Ujian Dinas
2. Pendaftaran Ujian Dinas oleh BKD Kab/Kota dan OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
3. Input data peserta oleh BKD Kab/Kota dan OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
4. Penyerahan berkas dari Panitia BKD Kab/Kota Kota di BKD Prov Jateng
5. Penyerahan berkas OPD Prov Jateng di BKD Prov Jateng
6. Pengambilan Kartu Tes peserta Ujian
7. Penyusunan naskah soal
8. Cetak Daftar Hadir
9. Pembekalan Petugas Pengawas
10. Pelaksanaan Tes Ujian Dinas
11. Pengolahan hasil ujian dan perangkan
12. Pembuatan STLUD
13. Penandatanganan STLUD

b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Tahun 2016 dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :

1. Pembentukan Tim Panitia UKPPI
2. Rapat Koordinasi
3. Surat Edaran UKPPI

4. Pendataan Peserta UKPPI
5. Pembuatan soal
6. Pengiriman Berkas ke BKD Prov Jateng
7. Koreksi dan Input Peserta OPD Prov Jateng
8. Pengambilan Kartu Tanda Peserta
9. Cetak Daftar Hadir
10. Pengarahan Pengawas
11. Ujian KPPI
12. Pengajuan SK Penetapan Kelulusan
13. Cetak dan Penandatanganan STLUKPI

#### **D. SASARAN**

1. Sasaran Kegiatan Tugas Belajar, Izin Belajar dan UPP adalah :
  - a. Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar pada Tahun Anggaran 2023 secara lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Terlaksananya program Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan SDM OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Terlaksananya pemberian izin belajar bagi PNS yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  - d. Terlaksananya Ujian Peningkatan Pendidikan bagi PNS yang ingin gelarnya diakui dalam kepegawaian
2. Sasaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan bagi ASN adalah :
  - a. Menyiapkan aparatur yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
  - b. Meningkatkan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
3. Sasaran Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Lainnya adalah :
  - a. PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun;
  - b. PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajat.
  - c. PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian dengan pendidikan yang dimiliki saat ini.

#### **E. LOKASI KEGIATAN**

1. Lokasi Kegiatan Tugas Belajar, Izin belajar dan Ujian Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
  - a. Lokasi pengiriman Tugas Belajar dilakukan di lembaga pendidikan terakreditasi yang telah ditentukan berdasarkan keputusan penentuan Program Tugas Belajar Tahun 2023 adalah UNDIP, UNNES, UNSOED, UNS, UGM, UNY, UNAIR, Brawijaya, IPB, UNPAD dan UI.

- b. Lokasi Ujian Peningkatan Pendidikan di BKD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang
2. Lokasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan tingkat Nasional adalah di Lemhanas RI dan LAN RI Jakarta
  3. Lokasi Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Lainnya adalah untuk PNS Pem. Prov. Jateng di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang, sedangkan untuk Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 6 (enam) titik lokasi.

## F. JADWAL KEGIATAN

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Belajar, Izin Belajar dan UPP PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

No.	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Keterangan
1.	Seleksi Tugas Belajar	Januari s.d November 2023	
2.	Monitoring Tugas Belajar	Maret s.d November 2023	
3.	Pembayaran Tugas Belajar	Januari s.d Desember 2023	
4.	Pelaksanaan Izin Belajar	Januari s.d. Desember 2023	
5	Pelaksanaan UPP	Februari, Juli dan Oktober 2023	

2. Jadwal Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan Nasional PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat dari LAN RI.
3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Lainnya :

No	Kegiatan	Waktu	Ket
a.	Ujian Dinas	Maret s.d Juni 2023	
b.	UKPPI	Maret s.d Juni 2023	

## G. KELUARAN

1. Keluaran Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pengiriman PNS Tugas Belajar Tahun Anggaran 2023

Pengiriman mahasiswa Tugas Belajar PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui tahap Seleksi Pendahuluan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dan Seleksi Akademis oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan. PNS yang dikirim melalui program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2023 sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Program Magister (S2) dan 3 (tiga) orang pada Program doktor (S3).

b. Pembiayaan PNS Program Tugas Belajar (APBD) Tahun 2023 meliputi :

- 1) SPP Tunjangan Belajar;
- 2) Bantuan Tunjangan Biaya Hidup;
- 3) Bantuan Tunjangan Buku;
- 4) Bantuan Tunjangan Tempat Tinggal;
- 5) Bantuan Tunjangan KKL/Penelitian dan Thesis/ Disertasi;
- 6) Bantuan Tunjangan Wisuda.

3. Keluaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan Nasional bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan keluaran sebagai berikut :

- a. Terkirimnya PNS mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;
- b. Terkirimnya PNS mengikuti Diklat Lemhanas.

4. Keluaran Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota dan Instansi Lainnya dapat memberikan keluaran sebagai berikut :

- a. Ujian Dinas akan dilaksanakan pada bulan Maret s.d Juni 2023 dengan target peserta sejumlah 300 orang yang dilaksanakan di Gedung TMMK BKD bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di 6 titik lokasi bagi fasilitas PNS dari Kab/Kota.
- b. UKPPI akan dilaksanakan pada bulan Maret s.d Juni 2023 dengan target peserta sejumlah 800 orang yang dilaksanakan di Gedung TMMK BKD bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di 6 titik lokasi bagi fasilitas PNS dari Kab/Kota.

## H. ANGGARAN

Total Biaya kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.463.610.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) RAB terlampir.

## I. PENUTUP

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

1. Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai keselarasan antara program pendidikan yang dibuka dengan kebutuhan SDM SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut tentang



Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui Diklat Formal bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai.
3. Pelaksanaan Ujian Kedinasan harus direncanakan secara matang, dengan tetap mengacu keselarasan/perencanaan. Kelulusan peserta yang rata-rata mencapai 80 %. Hal ini menunjukkan bahwa ujian tidak hanya sebagai formalitas dalam memenuhi syarat administrasi kenaikan pangkat. Ujian tahun depan perlu ditingkatkan lagi mekanisme dan sistem sedemikian dapat mendekati uji kompetensi secara komprehensif. Perlunya perhatian yang serius terhadap materi ujian. Sehingga kegiatan ini bisa dijadikan uji kompetensi sekaligus kecapakan untuk ASN sesuai dengan kompetensinya.

Harapan dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2023.

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI**

**ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si**

**Pembina**

**NIP 19800305 199912 1 001**